

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SEKRETARIAT UTAMA

JALAN VETERAN III NO. 2 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3505200 Situs Web: http://bpip.go.id Alamat Surel: persuratan@bpip.go.id

PENGUMUMAN

Nomor 6/KP/09/2023/SU

TENTANG SELEKSI DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di lingkungan BPIP dengan rincian sebagai berikut:

A. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN ALOKASI FORMASI

Alokasi Kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang pegawai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.

B. PERSYARATAN PELAMAR

Persyaratan umum bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis BPIP Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- 2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih,
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,
- 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis,
- 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan:
 - a. Pelamar memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dibuktikan dengan ijazah asli dan transkrip nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri, dan/atau
 - b. Bagi pelamar yang memiliki ijazah perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh penyetaraan ijazah luar negeri dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama.
- 7. Bagi pelamar yang melamar pada jabatan Ahli Pertama Analis Kebijakan dan Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dapat melampirkan sertifikat sebagai berikut:
 - a. Ahli Pertama Analis Kebijakan: sertifikat kompetensi analis kebijakan level 6 (enam) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional

- Sertifikasi Profesi dengan ketentuan sertifikat tersebut menambah bobot nilai Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 25%.
- b. Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar atau sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah level-1 (satu) dengan ketentuan sertifikat tersebut menambah bobot nilai Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 25%.
- 8. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai,
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berstatus PNS atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah,
- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya,
- 12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Induk PPPK,
- 13. Pelamar memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh paling rendah
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah, dan
 - b. direktur atau kepala divisi yang membidangi kepegawaian bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN,

- 15. Bagi pelamar penyandang disabilitas melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar,
- 16. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polri yang diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK,
- 17. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK,
- 18. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dan
- 19. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. TAHAPAN SELEKSI DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Tahapan Seleksi

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	16 s.d. 30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 6 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 9 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 s.d. 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	24 s.d. 26 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 30 Oktober 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d. 3 November 2023

NO.	KEGIATAN	JADWAL
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d. 29 November 2023
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengumuman Kelulusan	1 s.d. 10 Desember 2023
14.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d. 9 Januari 2024
15.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d. 8 Februari 2024

^{*}Jadwal seleksi dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan https://bpip.go.id

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- b. Pendaftaran secara *online* melalui portal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara mengisi data sebagai berikut:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK),
 - 2) Nama lengkap,
 - 3) Tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran,
 - 4) Kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan,
 - 5) Jabatan yang dilamar,
 - 6) Instansi yang dilamar,
 - 7) Alamat e-mail, dan
 - 8) Nomor telepon atau *handphone* yang bisa dihubungi.
- c. Selanjutnya pelamar akan mendapatkan nomor registrasi yang digunakan pada tahapan administrasi.

3. Pemilihan Formasi

- a. Setelah mendapatkan nomor registrasi, pelamar kembali *login* ke laman https://sscasn.bkn.go.id.
- b. Pelamar memilih instansi BPIP, jenis seleksi yaitu PPPK Tenaga Teknis, jenis formasi (umum atau khusus), dan jabatan sesuai pendidikan. Formasi umum merupakan formasi yang dibuka untuk umum. Formasi khusus merupakan formasi yang diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) BPIP.
 - Bagi penyandang disabilitas harus memilih jenis formasi umum dan memililih kolom penyandang disabilitas.
- c. Pelamar melengkapi data dan formulir yang tersedia dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dalam bentuk pindai dokumen asli. Bagi penyandang disabilitas mengunggah video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- d. Apabila data, formulir, dan dokumen yang dipersyaratkan telah diisi dan diunggah dengan lengkap, pelamar dapat mencetak kartu pendaftaran SSCASN.
- e. Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan jabatan. Kesalahan dalam pemilihan jabatan menjadi tanggung jawab pelamar, panitia tidak dapat mengubahnya.
- f. Mengunggah dokumen persyaratan administrasi, yang terdiri dari:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh kantor pemerintahan setempat;
 - 2) Pasfoto terbaru tanpa kacamata dan menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 sentimeter;
 - 3) Surat lamaran yang diketik dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Sekretaris Utama BPIP di Jakarta, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-Meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Pengumuman ini;

Pembelian e-Meterai dilakukan pada saat pendaftaran melalui SSCASN.

- 4) Surat pernyataan pelamar yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-Meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Pengumuman ini;
- 5) Surat keterangan sehat dari dokter yang berstatus PNS atau dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- 6) Bagi pelamar disabilitas melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- 7) Ijazah terakhir asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- 8) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
- 9) Transkrip nilai asli dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4 (empat);
- 10) Surat keterangan memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh paling rendah
 - a) pejabat pimpinan tinggi pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah, dan
 - b) direktur atau kepala divisi yang membidangi kepegawaian bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- 11) Bagi pelamar yang melamar pada jabatan Ahli Pertama-Analis Kebijakan dan Ahli Pertama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dapat melampirkan sertifikat sebagai berikut:
 - a) Ahli Pertama-Analis Kebijakan: sertifikat kompetensi analis kebijakan level 6 (enam) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan ketentuan sertifikat tersebut menambah bobot nilai Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 25%;

- b) Ahli Pertama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar atau sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah level-1 (satu) dengan ketentuan sertifikat tersebut menambah bobot nilai Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 25%.
- g. Waktu pendaftaran dan unggah dokumen pendaftaran pelamaran dimulai pada tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 Pukul 23.59 WIB.

D. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DAN WAWANCARA

- 1. Seleksi kompetensi dan wawancara diperuntukkan bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- 2. Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan oleh Pansel BPIP bersama-sama dengan Panselnas.
- 3. Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan pada 36 (tiga puluh enam) titik lokasi BKN yang terdapat dalam SSCASN sesuai dengan titik lokasi yang dipilih pelamar pada saat pendaftaran.
- 4. Seleksi kompetensi terdiri atas:
 - a. Kompetensi manajerial, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan;
 - Kompetensi teknis, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan, dan
 - c. Kompetensi sosial kultural, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk

memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati.

5. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas peserta.

6. Metode seleksi menggunakan CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Masa Perjanjian Kerja PPPK selama 5 (lima) tahun dengan mekanisme evaluasi per tahun. BPIP dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PPPK dalam hal ditemukan alasan sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, BPIP berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
- 3. Dalam hal ditemukan paham radikalisme pada peserta seleksi saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi calon PPPK atau PPPK, BPIP berhak membatalkan kelulusan calon PPPK atau melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PPPK.
- 4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
- 5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat mengusulkan penggantian peserta melalui Panselnas.
- 6. Diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang, imbalan, atau dalam bentuk lain.

- 7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- 8. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya.
- 9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
- 10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan BPIP Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

e-mail : helpdesk@bpip.go.id

instagram : @pppk.bpip2023

11. Setiap informasi mengenai PPPK BPIP Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui portal https://sscasn.bkn.go.id situs https://bpip.go.id.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 14 September 2023 SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

Lampiran I Pengumuman Sekretaris Utama BPIP

Nomor: 6/KP/09/2023/SU Tanggal: 14 September 2023

RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN	JENIS FORMASI		RMASI
			PPPK		PENGIASILAN	имим	KHUSUS	DISABILITAS
1.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Kebijakan Pemerintah/S-1 Manajemen Pemerintahan/S-1 Ilmu Informatika/S-1 Informatika/S-1 Sistem dan Teknologi Informasi/S-1 Sistem Informasi/S-1 PJJ Sistem Informasi/S-1 Teknik Informatika/S- 1 Teknik Informatika dan Komputer/S-1 Teknologi Informasi/D-IV Studi Kebijakan Publik/S-1 PJJ Manajemen/S-1 Manajemen Bisnis/S-1 Politik dan Pemerintahan/S-1 Studi Pemerintahan/D-IV Manajemen Bisnis/D-IV Manajemen Sumber Daya Aparatur/D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur/D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik/D-IV Politik Pemerintahan/D-IV Manajemen Pemerintahan/D-IV Administrasi	2	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	2	0	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	RENTANG	JENIS FORMASI		RMASI
			PPPK		PENGHASILAN	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS
2.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Pemerintahan/D-IV Manajemen Informatika/D-IV Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan/D-IV Administrasi Negara/S-1 Ilmu Administrasi Negara/S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia/S-1 Administrasi Negara/S-1 Ilmu Administrasi Publik/S-1 Ilmu Administrasi Publik/S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik/S-1 Ilmu Pemerintahan D-IV Ekonomi/S-1 Ilmu Pemerintahan D-IV Ekonomi/S-1 Hukum Islam/S-1 Sistem Informasi/S-1 Ilmu Administrasi/S-1 Ilmu Komunikasi/S-1 Manajemen/S-1 Psikologi/D-IV Akuntansi/S-1 Pengadaan/S-1 Teknik Informatika/D-IV Teknik Informatika/S-1 Hubungan Internasional/S-1 Kebijakan Publik/S-1 Statistika/S-1 Hukum Ekonomi Syariah/S-1 Hukum Ekonomi Syariah	2	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	2	0	0
3.	Ahli Pertama – Analis Hukum	S-1 Ilmu Hukum/D-IV Ilmu Hukum	2	Sekretariat Utama, Biro Hukum dan Organisasi	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	2	0	0

NO	JADATAN	IZHALIFIKA CI PENDIDIKANI	JUMLAH	LINUT DENEMBATAN	RENTANG		JENIS FOR	RMASI
NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENGHASILAN	имим	KHUSUS	DISABILITAS
4.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer/S-1 Sistem Komputer/S-1 Ilmu Informatika/S-1 Teknologi Informasi/S-1 Teknik Komputer/S-1 Teknik Informatika/S- 1 Teknologi Komputer/S-1 Sistem Informasi/S-1 Informatika/S-1 Sistem dan Teknologi Informasi/S-1 Rekayasa Piranti Lunak/S-1 Sains Data/D-IV Sistem Informasi/D-IV Manajemen Informatika/D-IV Teknik Informatika/D-IV Teknik Komputer dan Jaringan/D-IV Rekayasa Piranti Lunak/D-IV Teknik Komputer/D-IV Komputasi Statistik/D-IV Sains Data Terapan	5	Sekretariat Utama, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	3	1	1
5.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	S-1 Akuntansi/S-1 Hukum/D-IV Akuntansi/S-1 Ilmu Komunikasi/S-1 Sosiologi/S-1 Filsafat/S-1 Pendidikan/S-1 Psikologi/S-1 Hubungan Internasional/S-1 Administrasi/S-1 Syariah	2	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, Jaringan, Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	2	0	0
6.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	S-1 Akuntansi/S-1 Hukum/S-1 Administrasi/D-IV Akuntansi/S-1 Ilmu Komunikasi/S-1 Hubungan Internasional/S-1 Pendidikan/S-1 Psikologi/S-1 Sosiologi/S-1 Filsafat/S-1 Syariah	2	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	1	1	0

NO	JADATAN	KITAT IEIKACI DENDIDIKAN	JUMLAH	LINIT DENEMBATAN	RENTANG		JENIS FORMASI	
NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENGHASILAN	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS
7.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	S-1 Akuntansi/ S-1 Filsafat/ D-IV Akuntansi/ S-1 Ilmu komunikasi/ S- 1 Administrasi/ S-1 Pendidikan/ S-1 Psikologi/ S-1 Hubungan Internasional/ S-1 Hukum/ S-1 Sosiologi/ S-1 Syariah	2	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Direktorat Jaringan dan Pembudayaan	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	2	0	0
8.	Ahli Pertama – Analis Hukum	S-1 Ilmu Hukum/D-IV Ilmu Hukum	2	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Direktorat Advokasi	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	2	0	0
9.	Ahli Pertama – Analis Hukum	S-1 Ilmu Hukum/D-IV Ilmu Hukum	2	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	1	1	0
10.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	S-1 Akuntansi/S-1 Filsafat/S-1 Administrasi/S-1 Sosiologi/S-1 Hubungan Internasional/S-1 Hukum/S-1 Psikologi/S-1 Pendidikan/D-IV Akuntansi/S-1 Ilmu Komunikasi/S-1 Syariah	2	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	2	0	0

NO	14DATAN	KITAT IERKA CI DENDIDUKAN	JUMLAH	LINUT DENIEMBATAN	RENTANG	JENIS FORMASI		RMASI
NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PENGHASILAN	имим	KHUSUS	DISABILITAS
11.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	S-1 Akuntansi/S-1 Filsafat/S-1 Administrasi/D-IV Akuntansi/S-1 Sosiologi/S-1 Ilmu Komunikasi/S-1 Hubungan Internasional/S-1 Hukum/S-1 Pendidikan/S-1 Psikologi/S-1 Syariah	2	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	2	0	0
12.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	S-1 Akuntansi/S-1 Filasafat/D-IV Akuntansi/S-1 Hukum/S-1 Pendidikan/S-1 Psikologi/S-1 Administrasi/S-1 Hubungan Internasional/S-1 Sosiologi/S-1 Ilmu Komunikasi/S-1 Syariah	2	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	1	1	0
13.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	S-1 Akuntansi/S-1 Filsafat/S-1 Ilmu Komunikasi/D-IV Akuntansi/S-1 Sosiologi/S-1 Hubungan Internasional/S-1 Hukum/S-1 Pendidikan/S-1 Psikologi/S-1 Administrasi/S-1 Syariah	1	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	1	0	0
14.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	S-1 Akuntansi/S-1 Filsafat/S-1 Administrasi/D-IV Akuntansi/S-1 Sosiologi/S-1 Ilmu Komunikasi/S-1 Hubungan Internasional/S-1 Hukum/S-1 Psikologi/S-1 Pendidikan/S-1 Syariah	2	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Direktorat Pengendalian	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	1	1	0

NO	IADATAN	IZLIAL IEUZACI DENDIDUZANI	JUMLAH	LINIT DENIEMBATAN	RENTANG	JENIS F		FORMASI	
NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN FORMASI UNIT PENEMPATAN PPPK	PENGHASILAN	UMUM	KHUSUS	DISABILITAS			
15.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	S-1 Akuntansi/S-1 Hukum/D-IV Akuntansi/S-1 Sosiologi/S-1 Hubungan Internasional/S-1 Pendidikan/S-1 Psikologi/S-1 Ilmu Komunikasi/S-1 Administrasi/S-1 Filsafat/S-1 Syariah	1	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Direktorat Evaluasi	Rp9.500.000,00 s.d. Rp10.500.000,00	1	0	0	
		TOTAL	31			25	5	1	

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

Lampiran II Pengumuman Sekretaris Utama BPIP Nomor : 6/KP/09/2023/SU

Tanggal: 14 September 2023

DESKRIPSI TUGAS JABATAN

NO.	JABATAN	TUGAS JABATAN
1	2	3
1.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.
2.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.
3.	Ahli Pertama – Analis Hukum	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundangundangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.
4.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
5.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.

SEKRETARIS UTAMA,



Lampiran III Pengumuman Sekretaris Utama BPIP

Nomor: 6/KP/09/2023/SU Tanggal: 14 September 2023

FORMAT SURAT LAMARAN

Yth. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta

NIK :	
Dengan ini menyampaikan surat lamaran da sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perja Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023. Se sebagai berikut:	anjian Kerja (PPPK) di Badan Pembinaan
 KTP atau surat keterangan pengganti kependudukan yang dikeluarkan oleh kan Pasfoto terbaru tanpa kacamata dan belakang merah ukuran 4x6 sentimeter, Scan Ijazah terakhir asli, Scan Transkrip nilai asli, dan Dokumen pendukung lainnya. 	
Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun se adalah benar. Apabila dikemudian hari dite menerima keputusan panitia membatalkan PPPK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila T Atas perhatiannya kami sampaikan terima kas	emukan data yang tidak benar, maka saya keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Fahun Anggaran 2023.
	Hormat Saya,
	e-Meterai dan tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran IV Pengumuman Sekretaris Utama BPIP

Nomor : 6/KP/09/2023/SU Tanggal: 14 September 2023

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	·
Tempat dan Tanggal Lahir	÷
Umur	:
Jenis Kelamin	÷
Pendidikan	·
Status Perkawinan	·
Agama	·
Alamat	·
	<u></u>
Dengan ini menyatakan bahw	a saya:

- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 1. sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun atau lebih,
- 2. Tidak sedang menjadi pegawai dan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, Pegawai BUMN/BUMD, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,
- 3. Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, 4.
- 5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan,
- 6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar,
- 7. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya,
- 8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis,
- Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dan
- 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, guna melengkapi syarat khusus/tambahan yang dipersyaratkan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan yang telah saya buat ini, saya bersedia menerima sanksi apapun yang akan dijatuhkan terhadap saya.

Yang membuat pernyataan,
e-Meterai dan tanda tangan
(Nama Lengkap)